

GHADD AL-BAŞAR
DALAM ETIKA VISUAL QUR'ANI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Agama (M.Ag.)

YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-205/Un.02/DU/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : GHADD AL-BAŞAR DALAM ETIKA VISUAL QUR'ANI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ANISA, S. Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 23205032026
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6979ae9f7b71e



Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED

Valid ID: 697988b529d67



Penguji II

Prof. Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69799bcd73782



Yogyakarta, 19 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6979bb2cbe40c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Anisa, S.Ag
NIM : 23205032026
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2025

yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Anisa, S.Ag
NIM : 23205032026
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **tesis** ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2025

yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

"Relasi Pornografi Dan Menahan Pandangan (*Ghadd Al-Baṣar*) Dalam Al-Qur'an"

Yang ditulis oleh :

Nama	: Siti Anisa, S.Ag.
NIM	: 23205032026
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Studi Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 November 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.
NIP.195905151990011002

MOTTO

*“Anwarul Qulub (cahaya hati) lebih berarti
daripada cahaya matahari dan rembulan”*

- KH. Moh. Zuhri Zaini -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu kuat. Dan juga kepada kakak kandung dan teman-teman penulis yang selalu menyemangati dan mendukung penulis. Serta kepada orang-orang yang selalu mau belajar dan membaca hasil karya ini.



ABSTRAK

Tesis ini berjudul “*Ghadd Al-Baṣar* Dalam Etika Visual Qur’ani”, peneltitian ini mengkaji konsep *ghadd al-baṣar* (menahan pandangan) dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari etika visual Qur’ani yang tidak hanya sekadar sebagai larangan normatif terhadap pandangan seksual. Melalui pendekatan tafsir maudhu'i dan analisis mengenai penafsiran para mufasir dari periode klasik, pertengahan-modern, dan kontemporer atas Q.S An-Nur [24]:30-31. Penelitian ini juga menhasilkan temuan bahwa pengendalian pandangan diposisikan sebagai mekanisme awal dalam menjaga kesucian jiwa, mengelola hasrat, dan mencegah kerusakan moral. Aktivitas melihat seringkali dipahami sebagai tindakan yang bermoral serta memiliki implikasi etis serta sosial, sehingga relasi antara subjek yang melihat, proses melihat, dan objek visual diatur oleh kerangka penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pada itu, peneltian ini juga menegaskan bahwa terdapat relevansi *ghadd al-baṣar* (menahan pandangan) dalam konteks budaya visual digital kontemporer yang ditandai dengan adanya normalisasi konten erotis, objektifikasi tubuh, dan konsumsi visual tanpa kontrol etis. Oleh sebab itulah, *ghadd al-baṣar* (menahan pandangan) dapat berfungsi sebagai prinsip etika preventif yang menekankan tanggung jawab moral individu dalam mengelola tatapan. Adapun kontribusi yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah pada pembentukan ekosistem visual sosial yang lebih bermartabat.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya, dalam aktivitas penafsiran, perintah *ghadd al-baṣar* merupakan perintah yang tidak hanya normatif. *Ibnu Katsir* menafsirkan bahwa pandangan merupakan pintu awal munculnya dorongan untuk melakukan suatu kejahatan dalam seksual, *Al-Razi* menafsirkan bahwa penjagaan kehormatan perempuan dapat dilakukan dengan pengendalian pandangan, kemudian *Quraish Shibah* menafsirkan bahwa larangan melihat bukan hanya sekadar tentang aurat atau perhiasan, akan tetapi mencakup segala sesuatu yang sifatnya rahasia serta tidak diizikannya melihat tanpa izin dari pemilik. Melalui tinjauan tafsir dari periode klasik, pertengahan-modern, dan kontemporer penelitian ini menemukan bahwa perintah *ghadd al-baṣar* dapat difungsikan dalam beberapa kategori, yaitu: *Fungsi Preventif, Fungsi Kuratif, Fungsi Edukatif, dan Fungsi Sosial*. Dengan demikian implikasi yang ada dalam penelitian ini meliputi implikasi teoretis dan praktis, yang mana implikasi teoritis dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman serta tidak hanya sebatas ajaran moral yang sifatnya normatif namun juga sebagai konsep spiritual dan psikologis yang relevan dengan fenomena pornografi di era modern khususnya dalam budaya visual. Kemudian implikasi praktis dapat diimplementasikan dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, pendidikan moral dan digitalisasi Islam, *Kedua*, konsolidasi nilai spiritualitas Islam.

Kata Kunci: *Ghadd Al-Baṣar*, Etika Visual, Pornografi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es titik di atas
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha titik di bawah
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zai	Z	zet titik di atas
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es titik di bawah
ض	dad	D	de titik di bawah
ط	ta'	T	te titik di bawah
ظ	za'	Z	zet titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el

م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متوكلين ditulis *mutawakkilin*
البر ditulis *al-birru*

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h:

هبة ditulis *hibah*
جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

نعمۃ اللہ ditulis *ni'matullah*
زکاة الفطر ditulis *zakatul-fitri*

D. Vokal Pendek

Huruf Vokal	Nama	Huruf Latin	Contoh
...ُ...	Fathah	a	كتب ditulis <i>kataba</i>
...ِ...	Kasrah	i	كتب ditulis <i>katiba</i>
...ُّ...	Dammah	u	كتب ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. Fathah + ya' mati
أئثى ditulis *unsā*
3. Kasrah + ya' mati
مجید ditulis *majīd*

4. Dammah + wāwu mati ditulis *ū*
فروض ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Fathah + ya' mati
عليکم | ditulis <i>ai</i> |
| 2. | Fathah + wāwu mati
قول | ditulis <i>'alaikum</i>
ditulis <i>au</i>
ditulis <i>gaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-
القرآن ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyas*
 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
الشمس ditulis *asy-Syams*
السماء ditulis *as-Sama'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

- | | |
|------------|------------------------------|
| ذوى الفروض | ditulis <i>zawi al-furud</i> |
| أهل السنة | ditulis <i>ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi wa Syukurillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atas berkah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang teladan bagi umat manusia dengan harapan semoga kita termasuk orang yang kelak diberi *syafa'at* oleh beliau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam hal pengumpulan data, metode analisis, maupun pemilihan kata yang kurang tepat, yang tentu saja berdampak pada hasil akhir. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk masukan dan diskusi dari para pembaca guna memperkaya wawasan dan pemahaman yang dimiliki.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan dorongan baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Robby Habiba Abror, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Ali Imron S.T.H.I., M.S.I., dan Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku Kepala dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu *Al-Qur'an* dan *Tafsir* UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Baidhowi, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Prof. Dr. H.Muhammad, M.Ag selaku Dosem Pembimbing Tesis. Terimakasih atas seluruh masukan, komentar, tenaga, dan waktu yang telah beliau berikan selama membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Swt selalu memberkahi setiap ilmu yang selalu beliau berikan dan menjadi amal jariyah. Sehat selalu, Bapak.
6. Bapak Pro. Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag., M. Ag. Selaku penguji pada Tesis ini. Terimakasih atas seluruh masukan, komentar serta waktu yang telah beliau berikan. Semoga Allah Swt selalu memberkahi setiap ilmu yang selalu beliau berikan dan menjadi amal jariyah. Sehat selalu, Bapak
7. Ibu Dr. Ramadhanita Mustika Sari Selaku penguji pada Tesis ini. Terimakasih atas seluruh masukan, komentar serta waktu yang telah beliau

berikan. Semoga Allah Swt selalu memberkahi setiap ilmu yang beliau berikan dan menjadi amal jariyah. Sehat selalu, Ibu

8. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu *Al-Qur'an* dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
9. KH. Moh. Zuhri Zaini (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo), yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis, Semoga Allah Swt selalu memberkahi setiap ilmu yang beliau berikan dan menjadi amal jariyah. Sehat selalu, Kiai.
10. Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal (Pengasuh Komplek R2 Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta) yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis, Semoga Allah Swt selalu memberkahi setiap ilmu yang beliau berikan dan menjadi amal jariyah. Sehat selalu, Ibu.
11. H. Moh. Fadhil sebagai sosok ayah penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tanpa henti mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Terimakasih untuk doa dan dukungan baik secara materil dan moril. Terimakasih untuk semua hal yang tidak bisa langsung penulis ucapkan, untuk setiap tetesan peluh yang ayah teteskan serta doa yang terus dipanjatkan untuk penulis, semoga Allah Swt selalu menjaga dan membala setiap kebaikan ayah kepada penulis.
12. Hj. Hozainah sebagai sosok perempuan hebat, cantik yang selalu memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan Tesis ini. Terimakasih untuk doa dan dukungan baik secara materil dan moril, doa dan nasihat yang selalu ibu berikan merupakan alasan penulis untuk survive dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga penulis dapat membala semua doa dan dukungan yang telah Ibu berikan, dan semoga Allah Swt selalu menjaga dan membala kebaikan Ibu kepada penulis.
13. Kakak kandung penulis, M. Su'adi, S.Pd, yang selalu memberikan support dan dukungan pada penulis. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang sukses serta menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua.
14. Untuk dua ponakan saya, Muhammad Sa'id Fachrurrazi Al-Hakim dan Muhammad Farhat Abqary Al-Hafidz yang selalu memberikan tawa candanya untuk penulis
15. Untuk teman-teman kamar 03 (GB03), yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
16. Teman-teman MIAT-A yang telah bersama penulis dalam menyelesaikan kegiatan belajar di kelas selama hampir dua tahun.

17. Teman-teman satu perantauan dari Madura (KRAMAD) yang menjadi teman seperjuangan serta selalu memberikan canda tawanya untuk penulis.
18. Teman-teman yang lain yang membantu proses saya, terimakasih banyak. Semoga senantiasa Allah limpahkan Rahmat-Nya.
19. Diri sendiri yang selalu berusaha menjadi lebih baik dan menjadi manfaat bagi orang-orang. Terima kasih selalu berusaha kuat dan mandiri dalam setiap proses yang dilalui.



Yogyakarta, 16 Desember 2025
Penulis,

Siti Anisa



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II *GHADD AL-BAŞAR* DALAM AL-QUR’AN DAN WACANA TAFSIR 18

A. Asbabun Nuzul Q.S AN-Nur [24]:30-31	18
B. Analisis Linguistik dan Konseptual <i>Għadd Al-Başar</i>	21
C. Penafsiran <i>Għadd al-Başar</i> dalam Tafsir Klasik	23
D. Penafsiran <i>Għad-dal-Başar</i> dalam Tafsir Pertengahan dan Modern.....	27
E. Penafsiran <i>Għad-dal-Başar</i> dalam Tafsir Kontemporer dan Dimensi Etik Visual	31

BAB III PORNOGRAFI DAN ETIKA VISUAL DALAM BUDAYA DIGITAL 34

A. Definisi dan Karakteristik Pornografi dalam Era Digital.....	34
B. Budaya Visual dan Normalisasi Pornografi	42
C. Teori Etika Visual Kontemporer	46
D. Implikasi Psikologis, Sosial dari Pornografi.....	52

BAB IV *GHADD AL-BAŞAR* SEBAGAI ETIKA VISUAL QUR’ANI 55

A. <i>Għadd al-Başar</i> Sebagai Etika Visual Qur’ani	55
B. Relasi <i>Għadd al-Başar</i> dan Pornografi	63
C. Relevansi <i>Għad-dal-Başar</i> dalam Budaya Visual Digital.....	77
D. Implikasi Teoretis dan Praktis	82

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan budaya visual dalam masyarakat kontemporer telah banyak membawa perubahan yang sangat besar dalam cara manusia melihat, menilai, dan memaknai tubuh, seksualitas, serta relasi sosial. Di mana banyak media digital, media sosial, dan industry hiburan semakin menghadirkan konten-konten yang mengandung unsur sensual dan erotis. Budaya visual tidak lagi memiliki sifat yang netral, melainkan sarat kepentingan ekonomi, ideologis dan kultural. Dalam konteks ini, persoalan etika visual semakin memerlukan perhatian, karena tatapan (*gaze*) tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas inderawi, akan tetapi juga sebagai praktik kuasa yang membentuk hasrat, normalisasi, dan objektifikasi.

Pada masa kini, masyarakat kontemporer sudah tidak lagi kesulitan dalam mengakses serta berinteraksi dengan media sosial, bahkan informasi tentang apapun itu sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran media sosial, seperti platform daring, aplikasi keagamaan, serta kemunculan metaverse dan kecerdasan AI juga telah memudahkan masyarakat kontemporer dalam berinteraksi dengan individu yang lain. Dengan demikian, hal ini adalah sebab utama bahwa realitas digital kontemporer masa kini telah menyebabkan adanya kebebasan dalam berkekspresi. Kemajuan digital juga menimbulkan kontroversi tentang dampak yang dimilikinya, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Fenomena budaya visual seperti pornografi, seringkali dipahami sebagai faktor pelanggaran etika seksual individu.

Akibatnya, individu dianggap sebagai sumber masalah utama yang kurang memperhatikan peran sistem media, industri budaya, serta mekanisme visual yang menormalisasi objektifitas tubuh.

Media digital, telah melahirkan budaya visual yang sangat mendominasi, di mana gambar dan representasi tubuh tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, akan tetapi juga sebagai instrumen pembentukan makna, hasrat, dan relasi kuasa. Dalam konteks ini, pornografi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran moral individual, melainkan sebagai rezim visual yang mengatur cara melihat dan cara memaknai tubuh. Pernyataan ini, selaras dengan teori visualisasi Nicholas Mirzoeff yang menyatakan bahwa visual bukan hanya sesuatu yang netral, melainkan praktik sosial yang dibentuk oleh kekuasaan, teknologi, dan ideologi. Urgensi dalam menghadirkan kembali etika digital pada masa kontemporer ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan pada masa kini. Di mana, dalam Islam etika bukan hanya sekadar aturan sosial, tetapi merupakan pewujudan nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam ruang virtual.¹

Dalam etika visual Qur'ani, menahan pandangan (*ghadd al-basar*) tidak dapat dianggap sebagai praktik sosial saja, namun juga harus dipahami sebagai mekanisme etika untuk mengelola hasrat, membatasi objektifikasi, dan mengontrol relasi kuasa dalam praktik visual. Menjaga pandangan adalah langkah awal dalam melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan atau berdampak buruk terhadap diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan yang mengandung syahwat tidak hanya sekadar membahayakan moralitas dalam diri, akan tetapi dapat merusak

¹ Nasrullah, "Etika Muslim Di Dunia Virtual Tantangan Baru Dalam Ruang Digital," *Nihayah* 1, no. 2 (2025): 160.

kestabilan berpikir dan ketentraman hati.² Karena jika pandangan dibiarkan liar maka setan akan masuk dan menumbuhkan ketertarikan, lalu hasrat, kemudian keberanian untuk mendekati zina. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa generasi muda kehilangan landasan moral yang kuat dengan budaya populer yang sering kali mengutamakan individualisme, hedonisme, dan materialism.³

Studi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami teks-teks secara normatif, tetapi juga berupaya menjembatani antara nilai-nilai Quran dengan tantangan kontemporer saat ini. Dimana perintah menahan pandangan bukan hanya bersifat spiritual atau simbolik, melainkan memiliki relevansi psikologis dan sosial yang nyata. Hal ini juga bertujuan menggali makna dan hikmah dari perintah menahan pandangan dalam Al Qur'an baik secara tekstual maupun kontekstual. Serta menyelidiki bagaimana Al-Qur'an dapat memberikan landasan etis dalam menghadapi arus pornografi yang ditransmisikan melalui budaya populer (pop culture). Dengan begitu, penelitian ini juga ingin membuka ruang untuk dialog antara teks suci dan fenomena sosial modern dalam rangka membentuk masyarakat yang lebih sadar, bersih, dan beradab secara spiritual.

Penelitian ini juga merupakan sebuah upaya usaha untuk menyoroti Al-Qur'an khususnya melalui konsep menahan pandangan (*ghadd al basar*) yang dapat memberikan sebuah perspektif solutif mengenai maraknya fenomena pornografi. Dengan demikian, penelitian ini ialah kajian Qur'ani yang berfokus pada ayat-ayat

² Riski Yadi, "Menjaga Pandangan Perspektif Al-Quran Pada Surah An-Nur:30 (Studi Komperatif Tafsir Al- Misbah, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Maraghi)," *Aleph* (2023), 18.

³ Nur Atika Shofia Siahaan M tegar Rafif Damanik, Mhd Rafi'i Ma'arif Tarigan Ayesha Qothrunnada, Dea Sukana, "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'An," *Al-Anshor: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.63911/9fnxwc93>.

Al-Qur'an serta penafsiran para mufassir klasik, pertengahan, dan kontemporer dengan menggunakan isu menahan pandangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam tulisan ini, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut.

1. Apakah konsep *ghaḍḍ al-baṣar* dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bentuk etika visual, bukan sekadar larangan moral terhadap pandangan?
2. Bagaimana penafsiran QS. al-Nūr [24]: 30–31 dalam tafsir klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer membangun konsep *ghaḍḍ al-baṣar* sebagai mekanisme pengendalian visual dan pembentukan kesalehan personal?
3. Mengapa *ghaḍḍ al-baṣar* relevan dijadikan sebagai kerangka etika Qur'ani dalam merespons fenomena pornografi dan budaya visual digital kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konsep menahan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*) dalam Al-Qur'an sebagai etika visual
2. Untuk Menganalisis Penafsiran Q.S An-Nur [24]:30-31 dalam lintasan tafsir klasik, pertengahan, modern, kontemporer

3. Untuk menunjukkan relevansi (*ghaḍḍ al-baṣar*) sebagai kerangka etika Qur’ani dalam merepon fenomena pornografi dan budaya visual digital kontemporer.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik pada ranah keilmuan ataupun pada tataran sosial-keagamaan. secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan menghadirkan pembacaan baru terhadap konsep menahan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*). Yang mana, konsep menahan pandangan selalu dipahami sebagai larangan moral individu. Melalui penelitian ini, konsep tersebut akaj di perluas maknanya menjadi mekanisme etis yang dapat mengatur relasi antara pandangan, hasrat, dan tanggung jawab manusia dalam ruang visual. Dengan demikian, dari penelitian ini juga dapat membuka ruang baru dalam kajian tafsir tematik yang lebih kontekstual.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian mengenai menahan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*) dan pornografi yang sudah banyak di pengaruhi oleh budaya populer (*pop culture*) penulis masih belum menemukan penelitian yang membahas hal ini. Adapun fokus yang ada dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek sebagai berikut:

1. Konsep menahan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*) dalam Al-Qur'an

Kajian ini mengulas tentang bagaimana Al-Qur'an memberikan perintah bagi umat Islam untuk mejaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Dalam penelitiannya Mia Lestari dalam karyanya yang berjudul “*Implementasi Nilai-nilai*

Akhhlak dalam Q.S An-Nur: 30-31 di Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

mengatakan bahwa perintah dalam menjaga pandangan tidak terlepas dari maraknya budaya pergaulan bebas. Menurutnya menahan pandangan merupakan sebuah perintah yang tidak hanya menahan untuk tidak melihat apa-apa, namun juga menjaga sebagian pandangan dari melihat hal yang haram.⁴ Berbeda dengan pandangan Riski Yadi dalam karyanya yang berjudul “*Menjaga Pandangan Perspektif Al-Qur'an pada surah An-Nur: 30 (studi komparatif Tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, dan Tafsir Al-Maraghi)*” yang mengemukakan bahwa menjaga pandangan adalah hal yang harus di patuhi sebagai umat muslim karena jika tidak pandai-pandai menjaga pandangan di era saat ini dapat menjerumuskan seseorang ke jurang kemaksiatan serta mengakibatkan dampak buruk pada sikap psikologinya yang lambat laun juga berpengaruh pada lingkungannya.⁵ Selain itu, menurut Syifa Laelatussa'adah dalam artikelnya yang berjudul “*Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan*” ia mengatakan bahwa menahan pandangan serta menjaga kehormatan merupakan upaya dalam menjaga kesucian seseorang. sehingga, jika seseorang sangat menjaga pandangan ataupun menjaga kehormatannya maka mereka merupakan orang yang tergolong telah berhasil menutup rapat-rapat pintu kedurhakaan yaitu perzinahan.⁶ Dari paparan tiga tulisan di atas mengenai konsep menahan pandangan dapat

⁴ Mia Lestari, “Implementasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Q.S An-Nur:30-31 Di Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Ashabul Kahfi UIN MATARAM (Studi Living The Quran),” 2022.

⁵ Yadi, “Menjaga Pandangan Perspektif Al-Quran Pada Surah An-Nur:30 (Studi Komperatif Tafsir Al- Misbah, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Maraghi).”

⁶ Syifa Laelatussa'adah, “Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan,” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 557–62, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4531>.

disimpulkan bahwa masih belum banyak penelitian yang mengkaji konsep menahan pandangan (*ghadd al-basar*) dalam Al-Qur'an dengan mengorelasikannya dalam budaya populer (*pop culture*) saat ini.

2. Pornografi dalam perspektif Islam dan Budaya Populer (*pop culture*)

Kajian ini membahas bagaimana Islam memandang pornografi sebagai perilaku yang sudah sangat menyimpang dari aturan syariat Islam. Serta bagaimana budaya populer (*pop culture*) turut andil dalam menormalisasikan konten seksual. Menurut Eril dan Karina Alifiana Karunia dalam artikelnya yang berjudul "*Hukum Menonton Film Porno Bagi Suami Istri Dalam Pandangan Hukum Islam*" mengatakan bahwa video porno dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang karena dapat melihat aurat laki-laki ataupun sebaliknya. Karena dampak yang ada dalam hal itu dapat menimbulkan atau menghasilkan pikiran dan halusinasi dalam otak manusia yang menyebabkan bangkitnya syahwat. Hal ini dihukumi haram sebab statusnya sudah setara dengan berzina.⁷ Berbeda dengan pemaparan Muhammad Ikhsan dan kawan-kawan dalam artikelnya yang berjudul "*Menakar Undang-undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Syari'ah*" yang mengatakan kehadiran undang-undang pornografi di Indonesia dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang sangat besar terhadap berbagai upaya penghancuran moral bangsa. Sehingga perspektif hukum Islam terhadap undang-undang pornografi ini perlu untuk segera dijalankan setidaknya karena dua alasan yaitu: untuk mencegah penyebaran kejahatan pornografi di Indonesia, serta untuk mengetahui bagian-bagian mana dari

⁷ Karina Alifiana karunia Eril, "Hukum Menonton Film Porno Bagi Suami Istri Dalam Pandangan Hukum Islam," *Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2022): 2022, <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.

undang-undang ini yang perlu diperbaiki dan disempurnakan agar menjadi semakin efektif.⁸ Sama halnya dengan pendapat Asmuni Mth dalam artikelnya yang berjudul “*Islam dan Pornografi-Pornoaksi (Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam)*” yang mengatakan bahwa pornografi dan pornoaksi itu merupakan piranti bagi timbulnya perzinahan, di mana Islam sendiri secara tegas menyerukan untuk menjauhi zina karena sebab tergolong pada perbuatan yang keji.⁹ Melalui pemaparan tentang pornografi dalam tiga artikel di atas, terdapat pula hal yang mempengaruhi maraknya fenomena tersebut di masyarakat kontemporer seperti halnya budaya populer (*pop culture*) saat ini yang banyak di gandrungi oleh masyarakat kontemporer yang menggambarkan adanya kebiasaan atau perilaku yang menyimpang dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain. Dalam artikel yang berjudul “*Keterkaitan Budaya dengan Masalah Sosial dalam Bingkai Cultural Studies*” karya dari Haslinda dan Topan Bilardo yang mengatakan jika budaya pop tersebut merupakan salah satu cara seseorang dalam mengekspresikan dirinya dengan menampilkan sesuatu yang ada pada dirinya dalam bentuk dan media apapun. Tujuannya agar orang yang ada di sekitarnya dapat melihat kemampuan apa yang dimiliki olehnya.¹⁰ Selain itu, dalam artikel yang berjudul “*Desain Visual Typografi pada Busana Casual T-Shirt dan Budaya Pop*” karya dari Annita Komariati Prihandayani yang mengemukakan bahwa budaya populer (*pop culture*) telah menjadi bagian dari aktivitas keseharian

⁸ Muhammad Ikhsan, Sa'adal Jannah, and Awal Rifai, “Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah,” *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 709–24, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.264>.

⁹ Asmuni Mth, “Islam Dan Pornografi-Pornoaksi (Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam),” *Al-Mawarid* XV (2006): 9–16.

¹⁰ Haslinda Haslinda and Topan Bilardo, “Keterkaitan Budaya Dengan Masalah Sosial Dalam Bingkai Cultural Studies,” *Network Media* 6, no. 1 (2023): 22–35, <https://doi.org/10.46576/jnm.v6i1.3017>.

masyarakat modern seperti bersosial media yang merupakan produksi massa sehingga budaya populer (*pop culture*) menjadi budaya komersial yang merupakan dampak produksi massa tersebut.¹¹ Dengan demikian hal serupa juga dijelaskan oleh Topan Setiawan dan Wahyuning Chumaeson dalam artikelnya yang berjudul “*Budaya Populer dan Selubung Kekuasaan*” ia mengatakan bahwa budaya populer (*pop culture*) terdiri dari beberapa aliran yaitu: *Pertama*, budaya populer (*pop culture*) dibentuk karena hadirnya kesenangan tanpa batas namun tidak substansial serta membuat orang terhindar dari kejemuhan kerja sepanjang hari. *Kedua*, budaya popular (*pop culture*) telah mengabaikan nilai-nilai budaya tradisional. *Ketiga*, kebudayaan yang menjadi salah satu masalah besar dalam pandangan ekonomi Marx kapitalis. *Keempat*, budaya populer yang merupakan budaya yang menetes dari atas.¹² Dengan demikian, kesimpulan yang ada dalam kajian pustaka ini adalah maraknya fenomena pornografi dalam masyarakat modern saat ini tidak terlepas dari pengaruh kuat budaya populer (*pop culture*) yang masuk dalam berbagai aktivitas harian. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena budaya visual yang saat ini terus menerus berkembang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki fungsi dasar dalam penelitian sebagai *framework* (kerangka berpikir) untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

¹¹ Annita Komariati Prihandayani, “Desain Visual Typografi Pada Busana Casual T-Shirts Dan Budaya Pop,” *PANTUN: Jurnal Ilmiah Seni Budaya* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26742/pantun.v6i1.1690>.

¹² Wahyuning Chumaeson Topan Setiawan, “Budaya Populer Dan Selubung Kekuasaan,” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 06, no. 01 (2024): 36–49.

Dengan demikian, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tafsir Al-Qur'an (*Qirā'ah Mu'ashirah*)

Kerangka pertama menggunakan teori tafsir yang memandang Al-Qur'an sebagai teks normatif yang selalu berinteraksi dengan konteks sosial dan historis. Tafsir klasik (*al-Tabarī* dan *Ibn Kathīr*) digunakan untuk menggali makna dasar (*ma'nā aṣlī*) dan horizon normatif *ghaḍḍ al-baṣar*. Tafsir pertengahan dan modern (*Al-Rāzī*) memperlihatkan pergeseran perhatian dari aspek hukum menuju etika dan pembentukan moral. Tafsir kontemporer (*Tafsir Al-Misbah*) menjadi rujukan untuk memahami *ghaḍḍ al-baṣar* sebagai prinsip etis yang kontekstual dan transformatif.

Secara metodologis, teori ini menekankan beberapa prinsip penting, yaitu, adanya dialektika antara teks, konteks turunnya wahyu dan konteks pembaca. Kemudian selanjutnya, dihimpun dari yang bersifat umum dengan yang khusus, muthlaq dengan muqayyad, dan lain sebagainya.¹³

2. Etika Visual Qur'ani

Kerangka kedua adalah konsep etika visual Qur'ani, yaitu seperangkat nilai Al-Qur'an yang mengatur relasi manusia dengan citra, pandangan, dan representasi visual. Dalam kerangka ini, penglihatan (*baṣar*) dipahami sebagai instrumen moral yang memengaruhi hati (*qalb*) dan perilaku ('*amal*). *Ghaḍḍ al-baṣar* diposisikan sebagai mekanisme etis untuk mencegah objektifikasi, eksplorasi tubuh, dan

¹³ Inayatul Mustautina, "Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'ashirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur Terhadap Konsep Pakaian)," *Jurnal Al-Fanar*, 2020, 31, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.27-40>.

degradasi martabat manusia. Etika visual Qur’ani bersifat preventif (menghindari rangsangan destruktif), reflektif (kesadaran subjek atas tatapan), dan spiritual (penyucian jiwa). Penglihatan adalah indera yang memberi informasi yang cepat dan lengkap, dan diperkirakan bahwa 70% sampai 80% pengetahuan manusia lahir dari indera mata.¹⁴ Selain itu, memanfaatkan mata juga memiliki fungsi dalam memahami dunia, manusia serta menerjemahkan informasi yang diterima dari panca indera sebagai pemahaman indera visual.

Dalam ranah normative, teori ini bertumpu pada konsep menahan pandangan (*ghadd al-basar*) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nur [24]:30-31. Di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka etika visual Qur’ani kontemporer yang dapat di pahami sebagai mekanisme pengendalian visual serta berfungsi mengatur relasi antara pandangan dan hasrat. Dalam pada itu, teori ini juga menegaskan bahwa persoalan visual tidak hanya bersifat individual, namun juga struktural dan kultural. Secara epistemologi, teori ini juga dapat membuka ruang baru dalam dialog antara tafsir dengan kajian budaya visual kontemporer. Oleh karena itu, teori etika visual Qur’ani lebih memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang relevan untuk merepson tantangan budaya visual digital kontemporer.

3. Teori Etika Visual Kontemporer

Untuk memperluas dialog akademik, maka penelitian ini menggunakan teori etika visual kontemporer antara lain, yaitu:

¹⁴ St. Hardiyarso, “Etika Komunikasi Visual: Pencarian Kebenaran Dalam Pemahaman Antara Yang Dilihat Dan Yang Dipikirkan,” *Komunikasi Dan Media* 01, no. 01 (2020): 75.

- *Theory Of Gaze*

Teori ini di popularkan oleh seorang perempuan yang bernama Laura Mulvey, ia memperkenalkan teori ini lewat karyanya dalam buku “*Visual Pleasure and Narrative Cinema*” yang diterbitkan pada tahun 1975, dan dirilis pada saat feminism mengalami proliferasi.¹⁵ Menurutnya Mulvey tatpan laki-laki dapat ditimbulkan karena adanya diskriminasi terhadap perempuan, yang berkaitan dengan obyektifikasi perempuan, di mana tubuh perempuan dapat dinikmati melalui pandangan laki-laki.¹⁶ Secara sederhana, Mulvey menolak pandangan bahwa tujuan utama sinema hanyalah mengejar kenikmatan visual.

- *Objectification Theory*

Teori ini dicetuskan oleh Martha Craven Nussbaum, ia adalah seorang filsuf Amerika dan professor Hukum dan Etika “*Ernst Freund Distinguished Service*” di Universitas Chicago. Dalam teori ini Nussbaum mengatakan bahwa objektifikasi seksual adalah konsep yang sudah familiar, di mana pada masa kini penggambaran perempuan seringkali dianggap sebagai objek seksual, benda, dan komoditas serta bagian dari material pornografi.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, teori objektifikasi Nussbaum dapat di posisikan sebagai lensa kritis untuk membaca praktik visual kontemporer yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap manusia sebagai subjek bermoral, sehingga memperkuat

¹⁵ Tongtong Guo, “To What Extent Is Laura Mulvey’s Argument in ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema’ (1975) Still Relevant Today?,” *Francis Academic Press* 5, no. 2 (2023): 11, <https://doi.org/10.25236/FAR.2023.050203>.

¹⁶ Arisanti Marella and Hirwan Kuardhani, “Analisis Film Tiga Dara Tahun 1956 Karya Usmar Ismail: Pandangan Politiknya Dan Kajian Unsur Male Gaze” 18, no. 1 (2024): 160.

¹⁷ C Martha, Objectification, *Philosophy and Public Affair*, 1995, 249.

argument bahwa menahan pandangan (*ghadd al-basar*) tidak hanya sekedar larangan moral, namun juga mekanisme etis untuk mencegah objektifikasi.

- *Etics Off Seeing*

Teori ini diciptakan oleh seorang perempuan yang bernama Susan Sontag ia adalah seorang penulis dan pembuat film, pengajar dan aktivis politik Amerika, ia juga dikenal karena sikap keritisnya terhadap budaya konsumsi visual. Dalam karyanya yang berjudul *On Photography* ia mengatakan bahwa memotret bukan hanya sekadar merekam, tetapi mengambil alih objek yang di foto. Dengan demikian maksud dari pernyataan itu adalah memotret itu bukan suatu tindakan yang netral melainkan timbulnya otoritas yang penuh dalam praktinya.¹⁸ Dalam kerangka etika visual Qur'ani, gagasan dari Sontag ini memiliki penegasan bahwa menahan pandangan (*ghadd al-basar*) bukan hanya soal tidak melihat hal yang dilarang saja, akan tetapi merupakan sikap etis terhadap relasi kuasa dalam tindakan melihat.

F. Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif kepustakaan (library research) dengan metode analisis tafsir tematik dan kontekstual agar penelitian ini dapat menjelaskan poin yang ada dengan baik dan sistematis maka perlu adanya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁸ Susan Sontag, *On Photography* (New York: RosettaBooks, 2005), 2.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), metode kualitatif merupakan langkah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Dengan pendekatan tafsir tematik (*Mawdū’ī*) dan analisis etika normatif-kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena focus penelitian adalah konsep, makna, dan relevansi normative ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks budaya visual kontemporer.

2. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer langsung diambil dari Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S An-Nur[24]:30-31 dan kitab-kitab tafsir klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Selanjutnya, Data Sekunder juga langsung diambil dari literature tentang pornografi, budaya visual digital, serta karya-karya teori etika visual kontemporer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu penelurusan sistematis terhadap teks tafsir dan literature akademik yang relevan dengan tema *ghadd al-basar*.

¹⁹ Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), 3.

²⁰ Lexy, 112.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan empat tahap, yaitu: *Pertama*, reduksi data dengan memilih ayat, tafsir, dan teori yang relevan, *Kedua*, klasifikasi tematik digunakan untuk memetakan konsep *ghaḍḍ al-baṣar* dalam berbagai periode tafsir, *Ketiga*, Analisis Interpretatif yaitu dengan membaca dialog antara tafsir Qur'an dan teori etika visual kontemporer, *Keempat*, penarikan kesimpulan normatif-kontekstual digunakan untuk merumuskan *ghaḍḍ al-baṣar* sebagai etika visual Qur'ani yang relevan dengan budaya digital.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami peneletian ini, maka penulis dirasa perlu menyajikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan meliputi latarbelakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodelogi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data, kemudian yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua memaparkan konsep menahan pandangan dalam Al-Qur'an dan wacana tafsir sebagai landasan normatif dan interpretatif. Pembahasan ini diawali dengan penjelasan sebab turunnya Q.S An-Nur[24]:30-31 untuk memahami konteks historis dan problem sosial yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Selanjutnya, tahapan analisis linguistic dan konspetual terhadap istilah *ghaḍḍ* dan

başar guna menegaskan makna pengendalian pandangan dalam perspektif Qur'ani. Kemudian, mengkaji penafsiran ghaḍḍ al-başar dalam tafsir klasik, pertengahan, modern, hingga kontemporer, sehingga tampak dinamika pemaknaan dari pendekatan hukum yang noramtif menuju pemahaman etika visual yang lebih reflektif dan kontekstual.

Bab Tiga berfungsi sebagai konteks problematik dengan membahas pornografi dan etika visual dalam budaya digital, bab ini juga mnguraikan definisi dan karakteristik pornografi dalam era digital sebagai bagian dari industry budaya visual serta, bagaimana media digital dan budaya popular berkontribusi terhadap normalisasi pornografi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam bab ini mengkaji teori-teori etika visual kontemporer, seperti konsep tatapan (gaze), objektifikasi tubuh, dan etika melihat, untuk membaca pornografi sebagai praktik visual yang berdampak pada psikologi, sosial, dan spiritual.

Bab empat merupakan analisis penelitian yang mempertemukan konsep menahan pandangan (ghaḍḍ al-başar) dengan fenomena pornografi dalam budaya visual digital. Bab ini merumuskan ghaḍḍ al-başar sebagai etika visual Qur'ani yang tidak hanya bersifat larangan, namun juga sebagai mekanisme pengendalian pandangan yang berorientasi pada penjagaan martabat manusia dan kesadaran moral subjek. Dalam bab ini, juga dilakukan analisis relasi normatif antara ajaran Qur'ani dan praktik pornografi kontemporer, serta relevansi ghaḍḍ al-başar sebagai strategi etis dalam menghadapi banjir visual seksual di ruang digital. Kemudian yang terakhir, bab ini menguraikan implikasi teoritis dan praktis penelitian bagi pengembangan studi tafsir, etika Islam, dan Literasi visual digital.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bagian ini hasil temuan dari penelitian ini dijelaskan bahwa menahan pandangan ghadd al-baṣar dapat dipahami sebagai etika visual Qur’ani yang relevan serta lintas zaman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini mengenai menahan pandangan (*ghadd al-basar*) dalam Al-Qur'an tidak dapat direduksi hanya sekadar sebagai larangan normatif pada pandangan seksual. Dalam pada itu, menahan pandangan (*ghadd al-basar*) adalah bagian dari etika visual Qur'ani yang secara sistematis dapat mengatur relasi antara subjek yang melihat, proses melihat, dan objek yang dilihat. Melalui kerangka ini, aktivitas melihat bisa dipahami sebagai tindakan yang bermoral serta memiliki implikasi etis dan sosial. Dengan menempatkan konsep menahan padangan sebagai etika visual Qur'ani, dengan berupaya menjaga martabat manusia agar tidak terjerumus dalam dampak negatif visual yang semakin mengeksplorasi seksual dengan menjadikan manusia sebagai objek semata.

Penelusuran mengenai makna dan interpretasi para mufasir klasik, pertengahan dan modern, kemudian kontemporer atas Q.S An-Nur [24]: 30-31 mempelihatkan adanya kesepakatan bahwa pengendalian pandangan merupakan mekanisme awal dalam penjagaan kesucian jiwa dan pengolaan hasrat seksual. Para mufassir memandang konsep menahan pandangan (*ghadd al-basar*) sebagai langkah preventif yang mendahului pengaturan perilaku lahiriah, karena pandangan mata seringkali menjadi sarana utama dalam mendorong batin dan tindakan moral untuk melakukan suatu hal yang melanggar hukum serta kesusilaan. Dengan demikian, perintah menahan

padangan dapat juga diposisikan sebagai fondasi etika yang berfungsi dalam mencegah degradasi moral.

Relevansi menahan pandangan (*ghadd al-baṣar*) semakin menjadi relevan dalam konteks budaya visual digital kontemporer dapat ditandai dengan normalisasi konten atau film yang mengandung unsur erotis dan sensual, objektifikasi tubuh, serta konsumsi visual yang secara terus menerus tanpa adanya kontrol etis. Dengan kondisi itu, menahan pandangan (*ghadd al-baṣar*) juga menekankan tanggung jawab moral subjek dalam mengelola tatapan dan memilih konten visual yang dikonsumsi. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya bersifat individual, namun juga mempunyai implikasi sosial, karena setiap individu berperan dalam membentuk ekosistem visual digital melalui apa yang dilihat, dibagikan, dan dinormalisasikan.

B. Saran

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan yaitu studi pustaka (library research) sehingga hasil temuan lebih bergantung pada analisis teks dan literatur yang tersedia. Dengan demikian, pendekatan ini masih belum bisa memperoleh data empiris dari perilaku masyarakat yang banyak mengkonsumsi konten-konten pornografi, baik yang menjadi pelaku ataupun yang hanya sekadar menonton, serta implementasi nilai menahan pandangan (*ghadd al-baṣar*) dalam kehidupan sehari-hari. Penulis berharap penelitian yang selanjutnya dapat menggabungkan pendekatan kualitatif lapangan

dalam memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dari aspek psikologis, sosial, maupun perilaku kaum muda.

Penelitian ini hanya fokus pada satu variabel utama yaitu konsep menahan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*) dalam etika visual Qur'ani. Keterbatasan ini menyebabkan penelitian ini belum bisa mengesklorasi data secara mendalam terhadap relasi variable lain seperti pendidikan keluarga, literasi digital, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, ataupun budaya visual global yang semakin kompleks. Hal tersebut sebenarnya merupakan faktor-faktor yang dapat mempeluas analisis mengenai bagaimana pornografi beroperasi dan mempengaruhi masyarakat modern. Selain keterbatasan yang telah disebutkan terdapat pula keterbatasan penelitian dalam hal perbedaan sudut pandangan antar mazhab atau variasi interpretasi mengenai menahan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*).

Berdasarkan keterbatasan yang telah penulis paparkan di atas maka penelitian lanjutan dapat memperkaya diskursus kajian tema ini dengan melibatkan tafsir yang komparatif dan analisis psikologi Islam mengenai mekanisme kontrol diri. Melalui hal tersebut, agar kajian dengan tema ini dapat berkembang dengan pendekatan interdisipliner seperti ilmu tafsir, psikologi, dan sosial media, dengan menghubungkannya pada studi budaya sehingga pembahasan mengenai pornografi dan menahan pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*) semakin holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- A-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir At-Thabari “Jami'il Bayani Fii Ta'wiil Al-Qur'an.”* Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Ayat, Sudrajat. "Pornografi Dalam Lintasan Sejarah." *Humanika* 16, no. 1 (2016): 62.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari.* Damaskus-Beirut: Daar Ibn Katsiir, 2006.
- Al-Dimasyqy, Abu Al-Fidaa 'Imamuddin Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir Al-Qurasyi. *Tafsir Al-Qur'anul 'Adhim (Jilid 6).* 2nd ed. Riyadh, Arab Saudi: Daar Thaybah, 1999.
- Al-Imam Al-Hafiz Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi. *Sahih Muslim.* Riyadh: Daar Thaibah, 2006.
- Al-Munzdir, Hafidz. *Mukhtashar Sunan Abi Daud.* Edited by A.Syinqithy Djamaludin H. Bey Arifin. Terjemahan. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn 'Umar. *Al-Kashshāf 'an ḥaqā'iq Al-Tanzīl.* Beirut, Lebanon: Dar Al-Marefah, n.d.
- Alfin, Muhammad Arifin Rahmanto. "Implementasi Nilai Ghaddul Bashar Dalam Menjaga Pergaulan Santri Di MA Al-Ikhwan Topoyo." *Jurnal Pendidikan* 33, no. 2 (2024): 603–12. <https://doi.org/10.32585/jp.v33i2.5526>.
- Anggraini, Trinita, and Erine Nur Maulidya. "Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini." *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2020): 45–55. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6546>.
- Ar-Razi, Imam Fakhruddin. *Tafsir Mafatihul Ghaib (Jilid 23).* Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981.
- Arbiyansyah Al-fajar, Muhammad Saleh, Kamaliah R. "Penerapan Ghadhlul Bashar Di Era Digital Dalam Kehidupan Sebagai Generasi Z (Studi Kasus Di Dusun IV Panton-Pangkalan Susu)." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 24–32. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH>.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. "Lubab Al-Nuqul Fii Asbab Al-Nuzul." Beirut, Lebanon: Muassisah Al-Kutub Al-Tsaqafiyah, 2002.
- Asbari, Masduki, and Bella Isnawati. "Pornografi Dan Pengasuhan Anak : Menganalisis Dampak Media Digital Terhadap Peran Keluarga Dan Perkembangan Anak." *JISMA* 03, no. 01 (2024): 53–57.
- Ash-Shabuni, M. Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an Jilid 2.* Edited by Saleh Mahfoed. Terjemahan. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Bambang Mudjiyanto, Hayu Lusianawati, Launa, Nur Azizah. "Media Sosial Dan Prostitusi Online (Studi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Amplifikasi Prostitusi Online)." *Jurnal The Source* 6, no. 1 (2024): 20–36.

- Chirzin, Muhammad. "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 1 (2006): 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2006.41.1-22>.
- Dawam, Ainurrafiq. "Pornografi, Remaja, Dan Pendidikan Seks Dalam Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 2006. <https://doi.org/10.14421/musawa.2006.41.43-60>.
- Dini, Meza Fitri. "Upaya Preventif Dalam Menangani Pornografi Bagi Pelajar Dengan Media Visual Poster." *Education and Goverment Wiyata* 2, no. 1 (2024): 53–65.
- Dominic Srinati. *Populer Culture*. Edited by Aziz Safa. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Efendi, Erwan, Winda Kustiawan, Muhammad Fharisi, and Ilham Sani. "Peran Media Dalam Perubahan Sosial Budaya Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari* 9, no. 3 (2023): 156–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7613693>.
- Eril, Karina Alifiana karunia. "Hukum Menonton Film Porno Bagi Suami Istri Dalam Pandangan Hukum Islam." *Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2022): 2022. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.
- Fiske, Jhon. *Memahami Budaya Populer*. Edited by Junaedi dan Jamroni Asma Bey Mahyuddin, Sistha Pavitrasari, Widianto Nugroho. Cetakan I., Yogyakarta: Jalastura, 1995.
- Guo, Tongtong. "To What Extent Is Laura Mulvey 's Argument in ' Visual Pleasure and Narrative Cinema ' (1975) Still Relevant Today ?" *Francis Academic Press* 5, no. 2 (2023): 11–16. <https://doi.org/10.25236/FAR.2023.050203>.
- Hardiyarso, St. "Etika Komunikasi Visual: Pencarian Kebenaran Dalam Pemahaman Antara Yang Dilihat Dan Yang Dipikirkan." *Komunikasi Dan Media* 01, no. 01 (2020): 67–80.
- Haryatmoko, Dr. *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Dan Pornografi*. Edited by 5 4 3. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Haslinda, Haslinda, and Topan Bilardo. "Keterkaitan Budaya Dengan Masalah Sosial Dalam Bingkai Cultural Studies." *Network Media* 6, no. 1 (2023): 22–35. <https://doi.org/10.46576/jnm.v6i1.3017>.
- Idi Subandy Ibrahim. *Budaya Populer Sebagai Komunikasi*. Cetakan I. Yogyakarta: Jalastura, 2007.
- Ikhsan, Muhammad, Sa'adal Jannah, and Awal Rifai. "Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Syari'ah." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 709–24. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.264>.

- Ita Musarrova, Mazro'atus Sa'adah. "Seksualitas Manusia Di Era Digital: Terbentuknya Budaya Cybersex Dalam Komunitas Siber." *The Sociology Of Islam* 7, no. 1 (2024): 2775–2143.
- Khasanah, Nila Sarifatul, Eko Purwanto, and Henry Jenkins. "Media Dan Budaya Visual : Kajian Estetika Dalam Iklan Digital." *Semiotika* 19, no. 2 (2025).
- Kurniawan, Dery. "Visual Sensualitas : Makna Pornografi Bagi Penggiat Seni Teater." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1, no. September (2020): 9–19. <https://doi.org/10.30659/psisula.v1i0.7684>.
- Laelatussa'adah, Syifa. "Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 Tentang Adab Menjaga Pandangan." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 557–62. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4531>.
- Lestari, Mia. "Implementasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Q.S An-Nur :30-31 Di Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Ashabul Kahfi UIN MATARAM (Studi Living The Quran)," 2022.
- Lexy, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)* Jilid 9. Cairo: Lentera Hati, 1999.
- M tegar Rafif Damanik, Mhd Rafi'i Ma'arif Tarigan Ayesha Qothrunnada, Dea Sukana, Nur Atika Shofia Siahaan. "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'An." *Al-Anshor: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.63911/9fnxwc93>.
- Marella, Arisanti, and Hirwan Kuardhani. "Analisis Film Tiga Dara Tahun 1956 Karya Usmar Ismail: Pandangan Politiknya Dan Kajian Unsur Male Gaze" 18, no. 1 (2024): 159–69.
- Martha, C. *Objectification. Philosophy and Public Affair*, 1995.
- Mth, Asmuni. "Islam Dan Pornografi-Pornoaksi (Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam)." *Al-Mawarid* XV (2006): 9–16.
- Mustatho', Febriana Nurhaliza, Sarlina, Lailatul Maulidya Hanafi. "Pornografi Dan Pornoaksi Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Islam." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2025).
- Mustautina, Inayatul. "Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur Terhadap Konsep Pakaian)." *Jurnal Al-Fanar*, 2020. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.27-40>.
- Nasrullah. "Etika Muslim Di Dunia Virtual Tantangan Baru Dalam Ruang Digital." *Nihayah* 1, no. 2 (2025): 158–73.
- Neng Djubaedah, S.H., M.H. *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam. Kencana Prenada Media Group*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Nur Muhammad Hudallah, Abu Khaer. "Ghadul Bashar (Menahan Pandangan) Sebagai Strategi Preventif Konten Seksual Terhadap Perilaku Remaja Dalam Perspektif Al-Qur'an Nur." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 106–22. <https://doi.org/10.24090/maghza.v10i1.13629>.
- Nurun Najwah. "Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif Hadis." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, no. 1 (2006).
- Pendidikan Seks Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. Anam. K, Yahij. K, Rahmin Husain. T & Daud. I. "Pendidikan Seks Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3, no. 7 (2024): 1–23.
- Prihandayani, Annita Komariati. "Desain Visual Typografi Pada Busana Casual T-Shirts Dan Budaya Pop." *PANTUN: Jurnal Ilmiah Seni Budaya* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26742/pantun.v6i1.1690>.
- Prof. Dr. Burhan Bungin, MSi. *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Sosial*. Cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.
- Riski Amalia Nastiti. "Strategi Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Berbasis Pendidikan Karakter Islam Pada Remaja Di Era Digital." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 131–44. <https://doi.org/10.59841/miftahulilm.v2i2.101>.
- Rosanensi, Melati. "Hukum Teknologi Informasi Karakteristik Cyberporn Anak dalam Media di Internet." *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 2 (2021): 129–50.
- Rr. Setyawati, Nurul Hartini, Suryanto. "The Psychological Impacts of Internet Pornography Addiction on Adolescents." *Humaniora* 11, no. 3 (2020): 235–44. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6682>.
- Saefu Zaman, Royan Nur Fahmi, Anis Rahmawati. "Pengungkapan Seksualitas, Pornografi, Dan Prostitusi Pada Video Podcast: Kajian Semiotik Budaya." *Indonesian Language Education and Literature* 9, no. 1 (2023): 178. <https://doi.org/10.24235/ileal.v9i1.13426>.
- Santika, Herma. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 31)," 2019.
- Sontag, Susan. *On Photography*. New York: RosettaBooks, 2005.
- _____. *Regarding The Pain Of Others*. New York: Straus and Giroux, 2003.
- Sugiarto. *Komunikasi Qur'ani Solusi Bijak Melindungi Anak Dari Bahaya Pornografi Di Media Sosial*. Edited by Deden Ridwan and A. Fathoni. Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2022.
- Topan Setiawan, Wahyuning Chumaeson. "Budaya Populer Dan Selubung Kekuasaan." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi , Sosial & Humaniora* 06, no. 01 (2024): 36–49.

Yadi, Riski. "Menjaga Pandangan Perspektif Al-Quran Pada Surah An-Nur:30 (Studi Komperatif Tafsir Al- Misbah, Al-Azhar Dan Tafsir Al-Maraghi)." *Aleph*, 2023.

